

PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
 Jl. Pamularsih Raya No. 58, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat
 Kota Semarang, Jawa Tengah 50148

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No. 01.25/SPJT.003/PST-SEKPER/110

Status Dokumen	: ☐ Induk ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 31 Januari 2025

Disusun oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
					
Nama	Noviella Rosa K	Nama	Dwi Indriastuti	Nama	Untung Juanto
Jabatan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Jabatan	Direktur Umum (Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan Selaku Ketua PPID Pelaksana PT. SPJT)	Jabatan	Direktur Utama Atasan PPID Pelaksana PT SPJT

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,
 Jika ada perubahan dokumen*

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab XII tentang BUMD.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Akta Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah No. 63 tanggal 14 Desember 2005;
11. Akta PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 03, tanggal 2 Oktober 2024;
12. Surat Keputusan Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 19B.54 Tahun 2024 tentang Pembaharuan Kedua Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Good Corporate Governance/ GCG).

B. PELAKSANA

1. Komisi Informasi Prov. Jateng
2. PPID Pelaksana
3. Tim Fasilitasi Sengketa

C. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai substansi tentang permohonan informasi publik
2. Mengerti tentang peraturan terkait daftar informasi yang dikecualikan dan informasi publik yang dapat di akses oleh publik
3. Mengerti tentang peraturan terkait tentang penanganan keberatan dan sengketa informasi publik

D. DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN

1. Website PPID Perusahaan
2. Daftar Informasi Publik
3. Daftar Informasi Dikecualikan
4. Daftar Informasi Publik yang akan ditangani

E. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Register Keberatan
2. Laporan Penanganan Keberatan
3. Disimpan dalam bentuk softfile dan hardcopy lengkap dengan dokumen pendukungnya

SOP FASILITASI SENGKETA

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	
		KIP	PPID	TIM FASILITASI SENGKETA		
1.	Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada komisi informasi Prov Jateng maksimal 14 hari kerja setelah diterimanya jawaban keberatan atau berakhirnya jangka waktu atasan PPID dalam menjawab keberatan				Dapat diakses di web www.kipjateng.jatengprov.go.id	1. se di ja
2.	Atasan PPID menerima surat dari Komisi Informasi Provinsi Jateng terkait permohonan sengketa informasi oleh pemohon				Surat dari Komisi Informasi Provinsi Jateng terkait permohonan sengketa informasi oleh pemohon	
3.	Atasan PPID membentuk tim fasilitasi sengketa Informasi yang terdiri dari perwakilan PPID Pelaksana SPJT, Perwakilan PPID Pemprov, atau pejabat fungsional pada OPD lain sesuai kebutuhan.				Surat dari Komisi Informasi Provinsi Jateng terkait permohonan sengketa informasi oleh pemohon	3 t
4.	Tim Fasilitasi Sengketa mengkaji permohonan sengketa serta menyiapkan jawaban yang dilengkapi dengan dokumen pendukung termasuk salinan dokumen permohonan dan keberatan informasi terkait dengan sengketa yang diajukan serta MENGIKUTI setiap tahapan penanganan sengketa				Surat dari Komisi Informasi Provinsi Jateng terkait permohonan sengketa informasi Dokumen permohonan dan keberatan informasi dan dok. Pendukung terkait	Se pel pro info infc Jat
5.	Tim Fasilitasi Sengketa melaporkan penanganan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan melaporkan kepada Atasan PPID Pelaksana				Surat dari KIP Jateng terkait permohonan sengketa informasi, dan dokumen-dokumen lain terkait proses sengketa informasi di KIP Jateng	Ses peli pro info info Jate

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	
		KIP	PPID	TIM FASILITASI SENGKETA		
6.	PPID Pelaksana melaksanakan hasil keputusan Komisi Informasi Provinsi baik itu mediasi maupun adjudikasi				Hasil keputusan KIP Jateng dan dokumen pendukungnya	Se se dip KIP
7.	PPID pelaksana mendokumentasikan proses dan hasil fasilitasi sengketa informasi				Hasil keputusan KIP Jateng dan dokumen pendukungnya	2 t pr inf